

## JAKSA GELEDAH KANTOR DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MANGGARAI BARAT TERKAIT DUGAAN KORUPSI



<https://www.detik.com>

**DETIK.COM, MANGGARAI BARAT** - Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat, menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo, Selasa (23/4/2024). Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi di Dinas PKO Manggarai Barat. Sejumlah dokumen disita dari Kantor PKO Manggarai Barat. Belum diketahui detail kasus korupsi di Dinas PKO Manggarai Barat tersebut. Kepala Dinas PKO Manggarai Barat Yohanes Hani mengaku sedang berada di Surabaya saat penggeledahan di kantornya. Dia mengetahui adanya penggeledahan itu dari stafnya di Dinas PKO Manggarai Barat. "Belum tahu (kasus terkait penggeledahan oleh Kejari Manggarai Barat)," kata Yohanes.

Informasi yang dihimpun, penggeledahan itu terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan fasilitas sarana prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat. Proyek pada 2021 itu menelan anggaran Rp 805 juta. Kepala Kejari Manggarai Barat telah menandatangani Surat Perintah Penyidikan kasus dugaan korupsi itu pada 15 Februari 2024. Melalui surat tertanggal 5 Maret 2024, Kejari Manggarai Barat meminta Kepala Dinas PKO Manggarai Barat untuk menghadirkan 14 orang yang terkait dengan proyek tersebut. Mereka diminta untuk ikut dalam pemeriksaan fisik pembangunan fasilitas sarana prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung tersebut. Pemeriksaan fisik dijadwalkan pada 8 Maret 2024. Belum diketahui apakah pemeriksaan fisik proyek tersebut terlaksana sesuai jadwal atau tidak. Kejari Manggarai Barat belum memberikan keterangan terkait penggeledahan di kantor Dinas PKO.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7306482/jaksa-geledah-kantor-dinas-pko-manggarai-barat-terkait-dugaan-korupsi>, 23 April 2024;
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/04/24/090933178/kantor-dinas-pko-manggarai-barat-digeledah-terkait-dugaan-korupsi>, 24 April 2024.

**Catatan:**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<sup>1</sup> Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.<sup>2</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>3</sup> Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.<sup>4</sup> Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.<sup>5</sup> Belanja modal meliputi: belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.<sup>6</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, Ayat 13

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 28, Ayat 2

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 55, Ayat 1

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 55, Ayat 3

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 64

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 65

tersangkanya.<sup>7</sup> Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>8</sup> Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.<sup>9</sup> Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.<sup>10</sup> Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1, Ayat 2

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 32

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 33

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 106

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 108

milyar rupiah).<sup>12</sup> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>13</sup>

#### **Catatan Akhir :**

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, delik korupsi yang sebelumnya delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 3